

# ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Oleh:

Hendra Jhon Piter Tambunan <sup>1)</sup>  
Graychya Febri Simanungkalit <sup>2)</sup>  
Universitas Darma Agung <sup>1,2)</sup>

E-mail:

[Hendratambunan93@gmail.com](mailto:Hendratambunan93@gmail.com) <sup>1)</sup>  
[grayskalit@gmail.com](mailto:grayskalit@gmail.com) <sup>2)</sup>

## ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah. Pertama bagaimana modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Kedua bagaimana tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam pengadaan barang dan jasa. Ketiga bagaimana perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Untuk mendapatkan jawaban rumusan masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan analisis datanya secara kualitatif yang menggambarkan secara diskriptif. Kesimpulan penelitian menggambarkan bahwa: pertama Modus operandi dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan oleh oknum-oknum yang berwenang dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. kedua Konsep tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam pengadaan barang dan jasa adalah sangat penting, karena kedua konsep ini berimplikasi terhadap tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara. Oleh sebab itu untuk menilai tanggung jawab jabatan adalah penggunaan wewenang pengadaan barang dan jasa bertumpu pada wewenang, prosedur, substansi tindakan pejabat (penggunaan anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen atau panitia pengadaan) merupakan tanggung jawab jabatan. Tanggung jawab jabatan melahirkan tanggung gugat pemerintah/negara. Sedangkan untuk menilai tanggung jawab pribadi pejabat (penggunaan anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen atau panitia pengadaan) adalah tindakan maladministrasi dalam penggunaan wewenang. Tindakan maladministrasi pejabat merupakan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi ini melahirkan tanggung jawab pidana. ketiga Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah melanggar undang-undang. Sedangkan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah tujuan yang melekat pada wewenang tersebut.

**Kata Kunci: Korupsi, Jabatan, Barang Dan Jasa**

## 1. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberantasan korupsi di Indonesia, pada awalnya bersasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) khususnya Bab XXVIII (dua puluh delapan) tentang Delik Jabatan. Dalam perjalanannya, ketentuan yang terdapat

dalam KUHP dirasakan tidak cukup untuk memberantas perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Perbuatan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan modus korupsi konvensional yang banyak terjadi dan berdasarkan riset Bank Dunia (World Bank), setiap tahunnya di Indonesia dari sekitar Rp.85

Triliun anggaran yang diperuntukkan dalam pengadaan barang/jasa telah terjadi kebocoran anggaran sebesar 20 % - 40 % dari jumlah anggaran yang diperuntukkan pengadaan barang dan jasa, hal mana menurut Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), apabila rata-rata kebocoran dari belanja barang dan jasa pemerintah adalah 30 % maka dari keuangan pemerintah pusat saja potensi kebocoran bisa mencapai Rp.25 Triliun.

Kebocoran yang terjadi antara lain diakibatkan oleh perbuatan para pihak yang terlibat dalam rangkaian tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah berupa tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa masih merupakan tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi dan belum berkurang secara signifikan. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sebanyak 28.501 (dua ribu lima ratus satu) Laporan Korupsi yang diterima KPK dari masyarakat/pelapor dalam kurun waktu tahun 2008-2011 sejumlah 3.773 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga), sementara dalam hal penindakan KPK telah melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) perkara dari 235 (dua ratus tiga puluh lima) perkara tindak pidana korupsi selama tahun 2004-2011 (Laporan Tahunan KPK Tahun 2011)

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris, *corruption* atau *corrupt*, bahasa Belanda *coruptie*. Secara harfiah istilah tersebut diartikan sebagai keburukan, kebusukan, atau ketidakjujuran.

Menurut Amiruddin, secara yuridis, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi mencakup perbuatan :

1. Merugikan keuangan Negara dengan cara melawan hukum atau

penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 tahun 2001);

2. Melakukan Suap (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a,b,c,d, dan Pasal 13 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 tahun 2001);
3. Melakukan Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 tahun 2001);
4. Melakukan Pemerasan (Pasal 12 huruf e,f,g Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 tahun 2001);
5. Melakukan Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 tahun 2001);
6. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 tahun 2001) dan;
7. Melakukan Gratifikasi (Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No. 20 tahun 2001)

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) baik dari sisi dampaknya maupun dari sisi modus operandinya. Dari sisi dampak, korupsi sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan perekonomian negara, misalnya dalam sektor swasta, korupsi dapat meningkatkan biaya (*high cost*), karena pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Korupsi dapat juga berdampak pada penurunan kualitas pelayanan pemerintahan dan menambah beban anggaran pemerintah.

Dari sisi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah

menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001, setidaknya-tidaknya ada 4 (empat) alasan sehingga korupsi harus diberantas, yakni :

1. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Menghambat pembangunan nasional;
3. Tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, dan
4. Merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Secara normatif, prinsip pengadaan barang dan jasa menurut Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, dan adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel.

Menurut Amiruddin aspek penting dalam pengadaan barang/jasa adalah pertimbangan profesionalisme dan integritas dari Pimpinan, Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta dalam pemilihan Panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek.

Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, menunjukkan bahwa selama ini penunjukan Panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek tidak dilakukan atas dasar pertimbangan profesionalisme dan integritas, tetapi lebih didasarkan pada kedekatan-kedekatan tertentu, hubungan kekeluargaan antara Pimpinan lembaga dengan pegawai yang bersangkutan, dan/atau kesanggupan dari pegawai yang bersangkutan untuk memenuhi bebanbeban yang diberikan kepadanya sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Akibatnya pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan Rencana strategi instansi, dan tentu saja tidak akan sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat Taufiequrachman Ruki menyatakan bahwa potret korupsi yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa yang selama ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang/jasa tidak sungguh dibutuhkan karena dijinjing dan dititipkan dari”atas”, bukan direncanakan berdasarkan kebutuhan yang nyata.
- b. Spek barang dan jasa serta Harga Perkiraan Sendiri yang seharusnya dibuat Panitia Pengadaan sesungguhnya adalah spek yang diatur dan harga yang ditetapkan oleh orang lain, di sinilah mark up dan kadang-kadang mark down dilakukan karena semua sudah diatur orang lain termasuk spec dan harga pembanding.
- c. Lelang yang seharusnya fair, terbuka dan berdasarkan kompetensi, nyatanya hanya proforma, arisan bahkan pesertanya sudah diatur.
- d. Kick back. Dari penyedia barang kepada sponsor ini menyebabkan harga menjadi naik.
- e. Setoran. Sejumlah persen yang harus disetor oleh Panitia Pengadaan dan Pimpro kepada atasan, dengan dalih untuk belanja organisasi.

Pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokkan berdasarkan tahap kegiatannya. Tahap kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tahap, yakni :

- a. Tahap persiapan. Pada tahap ini kegiatannya meliputi (a) Perencanaan pengadaan barang dan jasa, (b) pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa, (c) penetapan sistem pengadaan barang dan jasa, (d) penyusunan jadwal pengadaan barang dan jasa (e) penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan (e) penyusunan Dokumen Pengadaan barang dan jasa.
- b. Tahap Proses pengadaan. Pada tahap ini kegiatan meliputi (a) pemilihan penyedia barang dan jasa dan (b) penetapan penyedia barang dan jasa.
- c. Tahap penyusunan kontrak.
- d. Tahap pelaksanaan kontrak.

Sedangkan pola penyimpangan yang terjadi pada masing-masing tahap

pengadaan barang dan jasa, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap persiapan, adalah: penggelembungan (mark up) biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya. Gejala ini dapat terdeteksi dari unit-price yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah APBN/APBD.
- b. Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa tertentu. Spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada suatu produk dan penyedia barang dan jasa tertentu (yang tidak mungkin dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang lain).
- c. Perencanaan yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat sehingga perusahaan tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena mereka telah mempersiapkan diri lebih awal. Hal tersebut dapat terjadi dengan cara menyuap panitia agar informasi tender dan pekerjaan dapat mereka peroleh lebih awal dari pada peserta lain.
- d. Panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur, dan nampak dikendalikan oleh pihak tertentu.
- e. Gambaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-tutupi padahal seharusnya tidak bersifat rahasia.
- f. Harga dasar tidak standar.
- g. Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu.
- h. Dokumen lelang tidak standar.
- i. Dokumen lelang yang tidak lengkap.

Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap proses, adalah (a) jangka waktu pengumuman singkat. (b) pengumuman tidak lengkap dan membingungkan (ambiguous), (c) penyebaran dokumen tender yang cacat, (d) pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok tertentu saja yang memperoleh informasi lengkap, (e) *aanwijzing* dirubah menjadi tanya jawab, (f) upaya menghalangi pemasukan dokumen

penawaran oleh oknum tertentu agar peserta tertentu terlambat menyampaikan dokumen penawarannya, (g) penggantian dokumen dilakukan dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal, (h) panitia bekerja secara tertutup, (i) pengumuman pemenang tender hanya kepada kelompok tertentu, (j) tidak seluruh sanggahan ditanggapi, (k) surat penetapan sengaja ditunda pengeluarannya, tujuannya agar mendapatkan uang pelican.

Bertolak dari pola penyimpangan diatas, maka dapat diidentifikasi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah merupakan:

- a. Penyalahgunaan wewenang.
- b. Suap yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa.
- c. Kolusi, baik yang dilakukan antar pejabat, atau antara pejabat dengan penyedia barang dan jasa, atau antar penyedia barang dan jasa.

Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi dibutuhkan suatu strategi. Strategi pemberantasan suatu kejahatan pada umumnya harus mengandung dua unsur, yaitu pencegahan (preventive) dan penindakan (repressive). Kedua unsur tersebut harus berjalan seiring dan saling melengkapi.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode adalah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran, yang mencakup prosedur dan alat yang dipakai dalam penelitian.

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin. Penelitian hukum normatif terdiri dari:

- 1) Penelitian inventarisasi hukum positif.
- 2) Penelitian asas-asas hukum.
- 3) Penelitian hukum klinis.

- 4) Penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan.
- 5) Penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan.
- 6) Penelitian perbandingan hukum dan Penelitian sejarah hukum.

Sifat dari penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

2. Sumber Data dan Jenis Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan jenis datanya ialah mempergunakan data sekunder. Adapun data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder yakni segala bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar, jurnal hukum, dan bahan-bahan dari internet yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data diambil yang relevan dengan penelitian ini dengan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

### 4. Analisis Data

Data-data yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab, yakni pemilihan pasal-pasal terpenting yang berisi kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan penelitian, berdasarkan perundang-undangan yang

ada, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur :

- a. melawan hukum;
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- c. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam

masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum. Sedangkan, sifat melawan hukum materil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang Hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

Dalam hukum pidana, „melawan hukum” diartikan berbeda-beda seperti bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak.<sup>58</sup> Menurut schaffmesiter dalam Amiruddin melawan hukum dibagi kedalam 4 (empat) kelompok; yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum
2. Sifat melawan hukum khusus
3. Sifat melawan hukum formal
4. Sifat melawan hukum materil

Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Misalnya Pasal 3 UU PTPK tidak ada “melawan hukum” sebagai bagian inti dari delik, karena “menyalahgunakan wewenang” dengan sendirinya “melawan hukum”

Sifat melawan hukum materil dalam arti negatif ini tercermin dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI. No. 42K/Kr/1965 tertanggal 8 Januari 1966 dalam perkara terdakwa Machroes Effendi, yang menyatakan:<sup>63</sup> "Bahwa Mahkamah Agung pada dasarnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundangundangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat

umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formiel terbukti dilakukan oleh terdakwa". Hal yang sama juga di dalam putusan Mahkamah Agung RI. No. 81 K/Kr/1973 tertanggal 30 Maret 1977 dalam perkara Terdakwa Otjo Danaatmadja, Mahkamah Agung RI. dalam pertimbangannya:

"Bahwa asas sifat melawan hukum materil selain diakui dalam putusan Mahkamah Agung dan merupakan yurisprudensi, perundangundangan, ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dalam penjelasannya memidanakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara "melawan hukum" dan dengan mengemukakan sarana melawan hukum dalam penjelasan tersebut terkandung di dalamnya pengertian melawan hukum formel maupun materiel".

Oleh karenanya, Mahkamah Agung RI. melepaskan terdakwa Otjo Danaatmadja dari segala tuntutan hukum. Dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hapusnya sifat melawan hukum suatu perbuatan apabila: a) kepentingan umum terlayani, b) terdakwa tidak mendapat keuntungan dari perbuatannya itu, dan c) negara tidak rugi.

Setelah putusan Mahkama Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian "melawan hukum" dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Dengan demikian, untuk dapat dikatakan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 UU PTPK disyaratkan bahwa

perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.

Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang meyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Mencermati uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara/daerah adalah berkurangnya keuangan negara/daerah secara nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Terkait dengan unsur "kerugian keuangan negara" atau "kerugian perekonomian negara" tidak selalu mesti harus ada, hal tersebut disebabkan penggunaan kata "atau" dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan sifat alternatif. Artinya unsur "keuangan negara" atau "perekonomian negara" saling meniadakan."

## **B. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa**

Konsep penyalahgunaan wewenang merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang. Putusan Hoge Raad

(H.R., 9 Desember 1961) sebagaimana Philipus M. Hadjon, H.R. merumuskan:69 "Kesewenangan adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang khusus karena orang yang diberi wewenang itu menggunakannya bertentangan dengan peraturan yang mendasarinya dan berdasarkan pertimbangan yang wajar mengenai tujuan peraturan itu, ia tidak memenuhi kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan".

Unsur penyalahgunaan wewenang dalam UU PTPK (UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001) adalah tercermin dalam rumusan ketentuan Pasal 3 yaitu : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Dari paparan di atas, pembentuk undang-undang menggunakan istilah menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*) bervariasi. Ada yang menggunakan istilah: menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan jabatan/kedudukan, menyalahgunakan wewenang/kewenangan.

### **C. Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Putusan Pengadilan yang terkait dalam Perkara Pengadaan Sembako (Terdakwa Ir. Akbar Tandjung)**

Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Februari 2004 No. 572 K/ Pid/2003 dalam kasus Pengadaan Sembako dengan Terdakwa Ir Akbar Tandjung telah dianalisis terkait tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi, namun dalam kasus tersebut dapat juga dianalisis data

sudut "penyalahgunaan wewenang" dalam pengadaan barang (Sembako). Salah satu uraian dakwaan Jaksa menyatakan bahwa: Pada tanggal 10 Pebruari 1999 diputuskan oleh Presiden untuk mengeluarkan dana data dana non budgeter BULOG dan bersamaan dengan itu kepada Ir. Akbar Tandjung selaku Menteri Sekretaris Negara diberikan pula suatu kewenangan oleh Presiden untuk menyalurkan SEMBAKO dan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Taskin serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Badan Urusan Logistik.

Pengertian menyalahgunakan wewenang berbeda dengan pengertian asas ketidak cermatan. Asas kecermatan merupakan salah satu dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van berboorlijk bestuur*), meskipun keduanya dapat diterapkan secara bersama-sama, sedangkan asas kepatutan yang dimaksud Majelis Hakim tingkat banding adalah terjemahan dari *berboorlijk* yang diterjemahkan baik, layak, atau patut.

Selanjutnya, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa karena unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak dipenuhi oleh perbuatan terdakwa (Ir. Akbar Tandjung), maka harus dinyatakan tidak terbukti secara sah

Dengan demikian, apabila unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, maka dengan sendirinya unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan, karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti karena masih ada bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang lain, seperti suap, gratifikasi, atau penipuan.



## 5. SIMPULAN

1. Modus operandi dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan. Berdasarkan penelitian ini modus operandinya adalah dengan 15 (lima belas) tahapan yakni: tahapan pembentukan panitia lelang, tahapan prakualifikasi perusahaan, tahapan penyusunan dokumen lelang, tahapan pengumuman lelang, tahapan pengambilan dokumen lelang, tahapan penyusunan harga perkiraan sendiri, tahapan penjelasan, tahapan penyerahan dan pembukuan penawaran, tahapan evaluasi penawaran, tahapan pengumuman calon pemenang, sanggahan peserta lelang, penunjukan pemenang lelang, tahapan penandatanganan kontrak, dan tahapan penyerahan barang/jasa.
2. Konsep tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam pengadaan barang dan jasa adalah sangat penting, karena kedua konsep ini berimplikasi terhadap tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara. Oleh sebab itu untuk menilai tanggung jawab jabatan adalah penggunaan wewenang pengadaan barang dan jasa bertumpu pada wewenang, prosedur, substansi tindakan pejabat (pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen atau panitia pengadaan) merupakan tanggung jawab jabatan. Tanggung jawab jabatan melahirkan tanggung gugat pemerintah/negara. Sedangkan untuk menilai tanggung jawab pribadi pejabat (pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen atau panitia pengadaan) adalah tindakan maladministrasi dalam penggunaan wewenang. Tindakan maladministrasi pejabat merupakan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi ini melahirkan tanggung jawab pidana.
3. Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah melanggar undang-undang. Sedangkan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah tujuan yang melekat pada wewenang tersebut.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin., Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publising, Yogyakarta: 2010.
- \_\_\_\_\_, dan Asikin Zainal., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta: Cetakan ke-6, 2012.
- Black Campbell Henry., Black's Law Dictionary, edisi VI, West Publishing, St. Paul Minnesota: 1990.
- Chaerudin., Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung: 2008.
- Hamzah Andi., Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005.
- Hasyim Syarifuddin., Hukum Administrasi Negara, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh: 2008.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta: 2009.
- Sutedi Adrian., Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta, Sinar Grafika: 2008.
- Lamintang P.A.F., Delik-Detik Khusus Kejahatan Jabatan dan KejahatanKejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya, Bandung: 1991.
- Lubis, Muhammad Ansori, dkk., Hukum Pidana, Andalan Bintang Ghonim, Medan: 2020. Moeljatno., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjemahan, cetakan ke-X, 1978.

- Mr. N.E. Algra., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda - Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Pardede Marulak., Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1995. R. Wiyono., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
- Rohim., Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi Media, Jakarta: 2008.
- Saleh K. Wantjik., Tindak pidana Korupsi dan Suap, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1981.
- Saleh Roeslan., Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta: 1983.
- Siregar, Gomgom T.P., Pengantar Ilmu Hukum, Sentosa Deli Mandiri, Medan: 2020.
- Soekanto Soerjono., Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Rajawali Press, Jakarta: 1990. Sunggono Bambang., Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001.
- Utrecht E., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya: 1986.
- Yasid, Muhammad., dkk., Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Sentosa Deli Mandiri, Medan: 2021. Waluyo Bambang., Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta: 1996.
- Lokakarya Hukum Administrasi dan Korupsi, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 28 - 30 Oktober 2008.
- Ruki Taufiequrachman., Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Kepentingan Pemerintah, Disampaikan pada Seminar Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh KPK, Jakarta, 23 Agustus 2006.

## **B. Jurnal, Makalah, Seminar**

- Basuki Minarno Nur., Disertasi, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- M. Hadjon Philipus., Tanggung Jawab jabatan dan Tanggung jawab Pribadi atas Tindak Pemerintahan, Makalah disampaikan pada